
PENGABAIAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Disregard Of The Ne Bis In Idem Principle In The Review Of Laws By The Constitutional Court

Rolly Muliazi*

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

*banualawfirm@gmail.com

Abstrak:

Pada praktiknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuka kemungkinan pengujian terhadap Undang-Undang diajukan lebih dari satu kali, selama alasan dan dasar pengujiannya berbeda, hal ini memunculkan perdebatan akademik terkait keberlakuan asas *ne bis in idem* dalam ranah pengujian konstitusional, salah satu pemantik penelitian ini berasal dari pernyataan kontroversial dari seorang Hakim Konstitusi yaitu Prof. Saldi Isra, yang menegaskan bahwa tidak dikenal prinsip *ne bis in idem* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, kemudian mengkaji pandangan tersebut dalam kerangka hukum acara Mahkamah Konstitusi dan mengelaborasi beberapa pendapat ahli yang mendukung maupun yang berseberangan.

Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk memahami asas *ne bis in idem* ini, dan terjadinya pertentangan silang pendapat argumentasi benar tidaknya pengujian dapat diajukan kembali apabila terjadi perdebatan substansi materi yang diuji atau perbedaan alasan pengujian.

Hasil penelitian menyatakan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan pedoman teknis yang jelas terkait penerapan asas *ne bis in idem*, dalam perkara pengujian Undang-Undang, termasuk kriteria yang tegas untuk menilai apakah suatu permohonan benar-benar memiliki *novum* atau hanya pengulangan argument sebelumnya. Revisi UU MK yang secara eksplisit mengatur batasan jumlah dan kondisi pengajuan kembali permohonan pengujian Undang-Undang yang pernah diputus. Hal ini sebagai penyeimbang antara hak konstitusional warga negara untuk mengajukan permohonan dan prinsip efisiensi peradilan konstitusi, sekaligus meminimalisasi beban perkara berulang

Kata kunci: Pengabaian, Asas Ne bis In Idem, Mahkamah Konstitusi

Abstract:

In practice, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia allows for the possibility of a law being reviewed more than once, as long as the reasons and basis for the review are different. This has sparked academic debate regarding the applicability of the ne bis in idem principle in the realm of constitutional review. One of the catalysts for this research stems from a controversial statement by a Constitutional Judge, Prof. Saldi Isra, who asserted that the principle of ne bis in idem is not recognized in the procedural law of the Constitutional Court. This study then examines this view within the framework of the procedural law of the Constitutional Court and elaborates on several expert opinions that support and oppose it.

A normative legal research method was used to understand the ne bis in idem principle and the conflicting arguments regarding whether a review can be resubmitted in the event of a debate on the substance of the material being reviewed or a difference in the reasons for the review.

The results of the study state that the Constitutional Court needs to establish clear technical guidelines regarding the application of the ne bis in idem principle in cases involving the review of laws, including clear criteria for assessing whether a petition truly contains new evidence or is merely a repetition of previous arguments. Revision of the Constitutional Court Law that explicitly regulates the limits on the number and conditions for resubmitting requests for judicial review of laws that have already been decided. This is to balance the constitutional rights of citizens to file requests and the principle of constitutional judicial efficiency, while minimizing the burden of repetitive cases.

Keywords: Disregard, Ne bis in idem principle, Constitutional Court

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang luas dalam menjaga Konstitusi dan ketertiban negara, salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menjadi diskursus yang cukup krusial dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai dapat tidaknya norma yang sama diuji ulang dalam perkara yang berbeda, asas ini dikenal dengan *ne bis in idem*.

Asas *ne bis in idem* secara luas dikenal dalam hukum pidana sebagai asas yang melarang seseorang diadili dua kali atas perkara yang sama setelah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), asas ini berkembang sebagai pengejawentahan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kepastian hukum, dalam pembahasan *judicial review*, muncul permasalahan apakah prinsip ini juga berlaku dalam system pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketika norma yang sama diuji ulang oleh pemohon berbeda atau bahkan oleh pemohon yang sama dengan argument yang berbeda.

Pada praktiknya Mahkamah Konstitusi tetap menerima dan memeriksa walaupun permohonan pengujian Undang-Undang tersebut dengan objek dan norma yang sudah pernah diuji, hal ini berdasarkan pada penilaian bahwa terdapat perbedaan dalam argumentasi konstitusional atau adanya perkembangan baru yang relevan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak serta merta menolak permohonan dengan dalih *nebis in idem*. Sikap Mahkamah Konstitusi ini selaras dengan pandangan sejumlah Hakim Konstitusi, salah satunya adalah Prof.Saldi Isra, menurutnya asas *ne bis in idem* tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, karena pengujian Undang-Undang adalah pengujian terhadap norma hukum dan bukan terhadap peristiwa hukum konkrit seperti dalam perkara perdata maupun pidana, ditegaskan bahwa selama dalil konstitusional yang diajukan berbeda, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap norma yang sama. (Saldi Isra, 2013)

Terjadi silang pendapat antara beberapa ahli hukum tata negara dengan alasan bahwa jika pengujian terhadap norma yang sama dilakukan berulang-ulang tanpa adanya pembatasan, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi bisa saja menghasilkan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, jika terdapat perubahan konstelasi Hakim atau interpretasi konstitusional yang berbeda dari waktu ke waktu. Sebagaimana pendapat Prof. Refly Harun beliau mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sudah seharusnya menciptakan stabilitas hukum dan bukan membuka ruang bagi pengujian berulang kali tanpa dasar yang benar-benar baru dan signifikan.(Refly Harun, 2011)

Akar permasalahan berawal dari tidak adanya ketentuan eksplisit dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang menyatakan batasan atau larangan atas pengujian ulang terhadap norma yang sama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai aturan

pelaksananya. Pada setiap perubahan Undang-Undang tidak mencantumkan klausul tentang *ne bis in idem* secara eksplisit, dalam konteks inilah perdebatan teoritis menjadi semakin penting, karena harus menjawab pertanyaan normatif, apakah pengujian ulang norma yang sama bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan efektivitas peradilan konstitusional.

Pada satu sisi, keterbukaan terhadap pengujian ulang memungkinkan pembaharuan wacana konstitusional yang sebelumnya tidak terungkap atau belum dipertimbangkan oleh para Hakim di Mahkamah Konstitusi, hal ini menjadi penting guna menjamin keadilan substantif, akan tetapi di sisi yang lain tanpa adanya pembatasan dengan asas *ne bis in idem*, Mahkamah Konstitusi menjadi forum perdebatan tanpa akhir dan membuka peluang bagi penyalahgunaan hak beracara. Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan inilah yang melandasi urgensi pengkajian mendalam terhadap asas *ne bis in idem* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Secara komparatif, sejumlah Mahkamah Konstitusi negara lain, seperti *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Jerman), memiliki prinsip serupa *res judicata*, dimana pengujian ulang terhadap norma yang sama hanya dimungkinkan jika ada *new grounds*, atau alasan baru yang signifikan, begitu pula serupa dengan *Supreme Court of United States*, melalui prinsip *stare decisis* yang mengikat, walaupun lebih fleksibel dibanding sistem kontinental.

Akhirnya terdapat kekosongan pengaturan eksplisit yang membuka ruang tafsir, dan di saat yang bersamaan muncul perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai asas *ne bis in idem* dalam konteks pengujian norma oleh Mahkamah Konstitusi. Maka sangatlah penting untuk mengkaji secara sistematis bagaimana asas ini diperlakukan dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, bagaimana validitas argumen yang mengabaikan asas tersebut dapat diukur dalam konteks yuridis dan teoritis, serta bagaimana arah ideal formulasi hukum acara Mahkamah Konstitusi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dan pendapat para ahli hukum (*legal doctrine*) terkait prinsip *ne bis in idem* dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam praktik pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi serta membedah argumentasi hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak dikenal prinsip *ne bis in idem*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Acara Pengujian Konstitusionalitas Norma Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia membuka kemungkinan pengujian Undang-Undang diajukan lebih dari satu kali, selama alasan dan dasar pengujiannya berbeda, tentu saja hal ini menghadirkan perdebatan akademik terkait keberlakuan asas *ne bis in idem* dalam ranah pengujian konstitusional, salah satu pernyataan kontroversial dari Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan di ruang sidang bahwa MK tidak mengenal asas *ne bis in idem* dalam hukum acaranya, pada pembahasan ini peneliti ingin mengkaji pandangan tersebut dalam kerangka hukum acara MK dan mengutip pandangan

para ahli hukum, baik yang mendukung maupun menentangnya.

Asas *ne bis in idem*, secara bahasa berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama”. Menurut hukum pidana internasional maupun sistem peradilan nasional, asas ini diartikan sebagai larangan untuk mengadili atau menghukum seseorang atas perbuatan yang telah diputus secara tetap oleh pengadilan yang berwenang, posisi fundamental yang dimiliki oleh asas ini sebagai prinsip hukum universal yang menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi, dan keadilan proses. Menurut *Black's Law Dictionary*, *ne bis in idem* disejajarkan dengan asas *double jeopardy*, yang menjelaskan sebagai “*a procedural defense that forbids a defendant from being tried again on the same (or similar) charges following a legitimate acquittal or conviction*”. (“Suatu pembelaan hukum acara yang melarang seorang terdakwa untuk diadili kembali atas tuduhan yang sama (atau serupa) setelah adanya pembebasan atau pemidanaan yang sah”). Pemahaman ini menggambarkan inti dari prinsip asas *ne bis in idem*, dalam sistem hukum pidana dan konstitusional. (Bryan A. Garner (Ed.), 2009)

Permisalan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 76 Ayat (1) menyatakan subjek hukum tidak boleh diadili dua kali atas perbuatan yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van gewijsde*). Norma ini adalah jantung dari asas *ne bis in idem* dalam hukum pidana, kemudian ketentuan pada ayat (2) yang menyatakan Pengadilan tidak boleh kembali mengadili seseorang yang sudah diputus bebas (*Vrijspraak*), lepas (*Onstlag Van Alle Rechtvolging*) atau pemidanaan (*Veroordeling*), maka pada prinsip hukum pidana asas *ne bis in idem* mempunyai unsur subjek hukum, perbuatan dan vonis yang telah berkekuatan hukum tetap. (Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, 2021).

Kemudian pada hukum perdata unsur *ne bis in idem* ditemukan secara eksplisit pada pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang menyatakan perkara tidak dapat diadili kembali apabila terdapat kesamaan pada posita (alasan), para pihak dan hubungan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh pasal 1918 yang menyatakan putusan Hakim terdahulu dapat dijadikan alat bukti autentik, selanjutnya Pasal 1919 melarang diajukannya gugatan kembali terhadap perkara yang sama dimana Hakim sudah membebaskan tergugat dari gugatan.

Sementara Peradilan Konstitusional asas *ne bis in idem* dijumpai termaktub dalam hukum acara pengujian konstitusionalitas hanya terdapat pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi beberapa perubahan PerUndang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Semula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hanya memuat pasal 60 yaitu; “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan pasal 60 diubah dengan menambahkan ayat (1) dan (2). “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” Tetapi ayat (2) di pasal tersebut

memberi pengecualian apabila batu uji konstiusionalitas berbeda dari pengujian sebelumnya yaitu: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.

Adapun relevansi Asas *ne bis in idem* dalam rangka pengujian konstiusional atas norma hukum, Penerapan asas ini menjadi permasalahan dan dipenuhi perdebatan ketika dibawa keranah konteks pengujian Undang-Undang oleh MK, sebab MK tidak memeriksa dan mengadili perkara pidana atau perdata yang melibatkan subjek hukum tertentu, melainkan menguji norma hukum (abstrak) terhadap norma konstitusi (UUD 1945) disinilah terdapat kompleksitasnya, apakah asas *ne bis in idem* tetap relevan dalam rangka pengujian konstiusional atas norma hukum.

Dari segi normatif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), tidak terdapat satupun ketentuan secara gamblang dan eksplisit yang menyatakan bahwa asas *ne bis in idem* berlaku dalam proses pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, MK juga tidak menjadikan asas ini sebagai alasan langsung guna menolak permohonan, kecuali dalam hal pengajuan permohonan yang secara materiil, subjek dan dasar hukumnya identik.

Ketentuan tentang MK di atas tentunya membuka peluang dilakukan pengujian kembali terhadap norma yang sebelumnya sudah pernah diuji, sedangkan secara luas diketahui bahwa MK adalah peradilan konstiusional Tingkat pertama dan terakhir dimana putusannya mengikat seketika dibacakan, sementara pengecualian *ne bis in idem* melalui perbedaan batu uji kerap kali dikesampingkan sehingga menisbikan idealisasi asas tersebut, semisal putusan MK Nomor 36/PUU/2017 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XV/2017. Keduanya memohonkan pengujian Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dengan menggunakan batu uji yang juga sama berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, tetapi Mahkamah dalam Putusannya Nomor 40/40/PUU-XV/2017 tidak menyatakan perkara tersebut *ne bis in idem* terhadap putusan MK Nomor 36/PUU/2017, walaupun keduanya dibacakan di hari yang sama. (Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, 2021)

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), berkesesuaian dengan asas *ne bis in idem*, bermakna bila suatu norma yang telah diuji MK dan dinyatakan inkonstitusional atau konstiusional, maka tidak diperbolehkan untuk diuji kembali dengan dasar yang sama, disebabkan putusan MK telah memutuskan dan menyelesaikan persoalan konstiusional atas norma yang dipersengketakan tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat prinsip finalitas tersebut merupakan pengejawentahan dari *res judicata pro veritate habetur*, yakni bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap benar adanya dan harus dihormati (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Namun, pada kenyataannya, MK sering menerima permohonan uji materi terhadap norma yang telah diuji sebelumnya, dengan alasan bahwa dalil konstiusional yang dimohonkan berbeda atau terdapat perkembangan konstiusional baru. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hakim MK, Sadli Isra yang menyatakan bahwa dalam hukum acara MK tidak mengenal asas *ne bis in idem*, secara erat dan melekat, dikarenakan objek yang diuji adalah norma hukum, bukan kasus konkret sebagaimana hukum pidana dan perdata, ditegaskan pula pengujian boleh diulang selama terdapat dasar pengujian yang berbeda, misalnya perubahan Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian atau fakta sosial

baru yang relevan dengan norma tersebut atau yang disebut dengan batu uji) (Saldi Isra, 2013).

Untuk lebih memperkuat penelitian tentang polemik asas *ne bis in idem* dalam jurnal ini, penulis memaparkan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh MK terkait polemik *single bar* (Peradi) versus *multi bar*, antara lain:

1. 014/PUU-2006, isi permohonan : Uji materiil Pasal 28, 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945, pada putusannya Majelis Hakim menolak untuk seluruhnya karena permohonan tidak memenuhi syarat *legal standing* dan materi jelas *formil implementation* lebih berkaitan dengan pelaksanaan daripada norma inti. Pada pertimbangan *legal standing* (Pasal 51 Undang-Undang MK) dan bahwa objeknya berada di ranah implementasi bukan norma (Jimly Asshiddiqie, 2006).
2. 101/PUU-VII/2009, Isi permohonan: Uji Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Advokat (PERADI, KAI, dll), pada putusannya; Inkonstitusional bersyarat. MK menyatakan Pasal 4 Ayat (1) tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang frasa “di sidang terbuka PT di wilayah domisili hukumnya” diartikan secara sah dan tidak menghambat profesi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. MK memberi jarak waktu 2 tahun untuk penyesuaian organisasi advokat yang sah, pada halaman amar putusan termaktub: Syarat 2 Tahun, Kewajiban Sumpah oleh Pengadilan Tinggi.
3. 35/PUU-VII/2018, Isi Permohonan: Menguji frasa “Organisasi Advokat” (Pasal 28) yang membatasi hanya satu organisasi. Pada putusannya : *Ditolak*, MK menggarisbawahi ikatan *res judicata*, bahwa norma ini sudah diuji lewat 014/PUU-IV/2006 dan 101/PUU-VII/2009, berbeda dalil tetapi objek substansi sama, khususnya pada frasa pengakuan organisasi Tunggal, sehingga tidak layak diajukan kembali. (Putusan MK Nomor 35/PUU-VII/2018).

Membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dapat ditelaah lebih lanjut praktik yang menerapkan asas *ne bis in idem* dalam konteks pengujian norma, dimana permohonan yang identik dalam objek dan dalil akan ditolak, sedangkan yang menyodorkan dalil atau dasar argumentasi baru dapat diterima oleh Majelis Hakim MK.

Beberapa putusan mengenai polemik Undang-Undang Advokat, bisa dijadikan ilustrasi sempurna dari pengujian ulang norma berdasarkan parameter berbeda, bukan sebagai pelanggaran putusan sebelumnya, kemudian dari segi implikasi akademik MK memperlihatkan model ketat namun fleksibel yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan substantif dan kepastian hukum.

Korelasi dengan asas *Ne Bis In Idem*

No. Perkara	Dalil Baru	Putusan	Relevansi terhadap <i>ne bis in idem</i>
014/PUU-2006	-	Ditolak	Menolak pengujian identik; Objek dan dalil sama menunjukkan penerapan praktis <i>res judicata</i>
101/PUU-VII/2009	Ya Pasal 4 ayat (1) ; Sumpah	Diterima Bersyarat	Dalil Berbeda, MK membuka ruang pengujian ulang – konsisten dengan pengecualian <i>ne bis in idem</i>

35/PUU-VII/2018	Tidak Memadai	Ditolak	MK menolak karena sudah ada uji sebelumnya-menegakkan finalitas putusan
-----------------	---------------	---------	---

Pada tabel di atas dapat ditelaah Permohonan Nomor 014 Vs 35, dimana keduanya menyoal frasa “Organisasi Advokat”, (Pasal 28). MK menolak Permohonan 35 karena norma ini sudah diuji dan diselesaikan secara substansial, ini mencerminkan asas *ne bis in idem* dalam pengujian norma, yakni tidak menguji kembali norma yang sama tanpa argument yang kuat.

Kemudian pada Permohonan 101/PUU-VII/2009, meskipun objek serupa (UU Advokat), difokuskan pada klausul sumpah Pasal 4 ayat (1), sehingga MK menganggapnya sebagai argument substantif berbeda dan diberikan *soft approval* bersyarat, menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas peninjauan norma dan finalitas putusan.

Pro-Kontra Argumentasi Para Ahli Hukum Terhadap Pernyataan Pengabdian Terhadap Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Terjadi perdebatan luas dikalangan akademis, akibat pernyataan Prof. Saldi Isra, S.H., M.P.A. yang menyebutkan bahwa prinsip *ne bis in idem* tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), menurut pendapat Saldi Isra hal tersebut disebabkan karena MK mengadili norma dan bukan kasus konkrit, maka asas *ne bis in idem* yang berasal dari ranah hukum pidana dan perdata tidak bisa diberlakukan langsung dalam proses pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), oleh karena itu pengujian ulang terhadap norma yang sama bisa saja diajukan kembali sepanjang menggunakan argumentasi konstitusional yang berbeda atau berdasarkan perkembangan sosial dan hukum baru yang belum pernah dipertimbangkan dalam konsideran putusan sebelumnya (Saldi Isra, 2013).

Pandangan Saldi Isra ini mendapatkan respon yang berbeda dari kalangan akademisi, khususnya para ahli dibidang hukum tata negara ada pihak yang mendukung dan menentang, beberapa pendapat antara lain;

a. Argumentasi yang pro terhadap pandangan Saldi Isra;

1. **Asas Dinamika Konstitusi dan Pembaruan Argumentasi**, para pendukung pendapat Saldi Isra mempunyai penilaian bahwa MK sebagai peradilan konstitusi tidak terikat secara rigid atau kaku dengan prinsip *ne bis in idem*, karena norma hukum selalu berinteraksi dengan norma dinamika social, ekonomi dan politik yang berkembang, disebabkan karena hal tersebut membuka ruang bagi pengujian ulang dengan dalil konstitusional yang baru merupakan bentuk respon terhadap prinsip *living constitution*, pendapat ini didasari oleh Maria Farida Indrati, yang mengemukakan “pengujian ulang sah dilakukan apabila dalil hukum yang diajukan tidak identik dengan sebelumnya atau terjadi perubahan lingkungan hukum dan sosial Masyarakat (Maria Farida Indrati, 2007).
2. **Objek Pengujian adalah Norma yang Abstrak**, argumentasi ini berpijak pada teori bahwa pengujian konstitusional bersifat abstrak (MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD tanpa terkait langsung dengan kasus konkret yang sedang disidangkan. Artinya, pengujian dilakukan terhadap norma hukum secara umum, bukan terhadap penerapan norma tersebut dalam kasus tertentu.) dan preventif. (MK berwenang menguji Undang-Undang

sebelum Undang-Undang tersebut diterapkan secara luas. Ini berbeda dengan pengujian yang dilakukan oleh pengadilan umum yang biasanya menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.) MK tidak “memutus” perkara melainkan menguji kesesuaian norma terhadap konstitusi. Oleh karena itu berbeda dengan Pengadilan Umum, yang menyelesaikan sengketa individual yang bersifat konkret, MK tidak bisa diberi Batasan yang sama dalam hal finalitas sebagaimana yang dikehendaki oleh *asas ne bis in idem*. Teori ini menjelaskan bahwa MK tidak bertindak sebagai pengadilan dalam arti menyelesaikan sengketa hukum biasa, melainkan sebagai lembaga yang menguji kesesuaian norma hukum (undang-undang) dengan konstitusi, sebelum atau tanpa adanya kasus konkret.

3. **Putusan MK tidak selalu bersifat Preseden:** Dalam sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal *stare decisis* secara ketat, MK dapat mempertimbangkan kembali norma yang sama apabila terdapat argumentasi hukum baru yang lebih substantif. Hal ini ditegaskan dalam beberapa putusan, seperti Putusan MK No.85/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa dalil yang berbeda secara signifikan memberikan dasar hukum baru untuk pengujian ulang (www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkripdf).

b. Argumentasi yang Kontra terhadap pandangan Saldi Isra.

1. **Menimbulkan Potensi Ketidakpastian Hukum,** pendapat yang kontra dengan Saldi Isra mempunyai penilaian bahwa pengujian ulang atas norma yang sama justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum, dan mengaburkan prinsip *res judicata*, hal ini ditegaskan oleh Refly Harun (2006) “membiarkan Mahkamah menguji norma yang sama berulang kali dengan dalil yang sedikit dimodifikasi berpotensi melahirkan kontradiksi antar putusan MK sendiri yang pada akhirnya merusak otoritas dan kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi. Pengujian ulang bisa membuat: 1) Inkonsistensi Putusan: Jika MK terus-menerus menguji dan mengubah putusannya terkait norma yang sama, maka akan terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Suatu norma bisa dianggap berlaku hari ini, tetapi besok tidak berlaku lagi karena putusan MK yang baru. 2) Keraguan dalam Penegakan Hukum: Kondisi ini akan menyebabkan keraguan di kalangan penegak hukum, karena mereka tidak tahu norma mana yang harus mereka patuhi dan tegakkan. 3) Hilangnya kepercayaan Publik: Ketidakpastian hukum ini pada akhirnya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
2. **Finalitas dan Kekuasaan Kehakiman yang Konsisten,** dalam peradilan Konstitusi, putusan yang final dan mengikat merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apabila putusan yang final dapat dengan mudah dihidupkan kembali oleh sebuah permohonan baru yang hanya mengganti sebagian kecil argument, maka seakan prinsip kekuatan hukum tetap (*inkracht*) menjadi tidak bermakna, hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh ahli hukum Zainal Arifin Mochtar (2015), bahwa pembukaan ruang uji ulang yang longgar membuka peluang *abuse of process* dari pihak yang tidak puas dengan putusan MK.
3. **Prinsip Legal Certainty dan Stabilitas Norma,** sepaham apa yang diutarakan Mahfud MD (2009), bahwa *asas ne bis in idem*, dalam konteks pengujian Undang-Undang mempunyai makna fungsional, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum acara MK, putusan MK yang sudah menyatakan suatu norma konstitusional semestinya menjadi rujukan

yang stabil bagi pembentuk Undang-Undang dan Masyarakat, sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian disebabkan norma yang sama dapat diuji berulang-kali secara terus menerus.

Pandangan Saldi Isra dapat dikritisi bahwa Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik dalam konteks perdebatan ini, berpendapat bahwa pengujian ulang norma oleh MK adalah bagian dari mekanisme *judicial review* yang penting untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Pengujian ulang ini bisa jadi diperlukan untuk mengoreksi kesalahan dalam putusan sebelumnya atau menyesuaikan norma dengan perkembangan zaman.

Perbedaan Pandangan terletak pada penekanan terhadap dua aspek yang berbeda. Refly Harun lebih menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan stabilitas putusan, sementara Saldi Isra lebih menekankan pada pentingnya menjaga konstitusionalitas undang-undang dan kesesuaiannya dengan perkembangan zaman.

Perbedaan pandangan antara Refly Harun dan Saldi Isra terkait pengujian ulang norma oleh MK menunjukkan adanya perdebatan yang kompleks mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan konstitusionalitas. Refly Harun khawatir akan dampak negatif ketidakpastian hukum, sementara Saldi Isra menekankan pentingnya *judicial review* untuk menjaga konstitusionalitas Undang-Undang. Refly Harun juga menyatakan bahwa pengujian ulang norma yang sama, meskipun dengan dalil yang berbeda, tetaplah berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, bila tidak dibatasi maka kemungkinan MK akan terjebak dalam kondisi saling menegasikan putusan sendiri, apalagi jika terjadi perubahan komposisi Majelis Hakim, perlu diingatkan bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus diikuti oleh sistem yang menjaga stabilitas dan konsistensi interpretasi konstitusi (Refly Harun, 2006).

Dari aspek teoritis, perdebatan akademik ini mencerminkan pertentangan dua nilai fundamental yaitu kepastian hukum (*legal certainty*) versus kebenaran substantif (*substantive justice*), asas *ne bis in idem*, berpihak kepada kepastian hukum bahwa perkara yang telah selesai disidangkan, tidak diperbolehkan dibuka dengan persidangan yang baru, di lain sisi pengecualian terhadap asas *ne bis in idem*, semisal ada (dalil baru) keberpihakan pada pencarian kebenaran konstitusional yang dinamis.

Kemudian dari aspek perbandingan hukum, Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) hanya mengizinkan pengujian ulang terhadap norma yang sama jika terdapat perubahan keadaan hukum atau faktual yang sangat berbeda dan signifikan, atau ternyata diketahui bahwa putusan sebelumnya bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi, fenomena serupa juga diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dan Mahkamah Konstitusi Italia, dengan doktrin yang ketat mengenai finalitas dan kepastian hukum (Donald P. Kommers & Russel A. Miller, 2012).

Akhirnya dari seluruh pendapat dan analisis di atas, di dapatkan konklusi yaitu meskipun asas *ne bis in idem*, tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, tapi secara fungsional asas ini masih relevan sebagai mekanisme pembatas agar Mahkamah tidak menjadi tempat keterulangan sengketa konstitusional tanpa dilatari dasar hukum yang kuat, perlunya kedepan pentingnya suatu pengkajian formalisasi prinsip ini dalam peraturan MK, termasuk aturan yang jelas mengenai "alasan baru" (*new grounds*) sehingga membenarkan adanya pengulangan dalam uji materi perundang-undangan.

KESIMPULAN

1. Konsistensi dan Pedoman Teknis penerapan Asas *Ne Bis in Idem*, kedepan MK perlu menetapkan pedoman teknis yang jelas terkait penerapan asas *ne bis in idem*, dalam perkara pengujian Undang-Undang, termasuk kriteria yang tegas untuk menilai apakah suatu permohonan benar-benar memiliki *novum* atau hanya pengulangan argument sebelumnya. Pedoman ini penting guna menghindari perbedaan interpretasi di antara Majelis Hakim dan menjaga keseragaman putusan.
2. Penguatan Regulasi melalui Revisi UU MK, dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu dipertimbangkan revisi UU MK yang secara eksplisit mengatur batasan jumlah dan kondisi pengajuan kembali permohonan pengujian Undang-Undang yang pernah diputus. Hal ini sebagai penyeimbang antara hak konstitusional warga negara untuk mengajukan permohonan dan prinsip eisiensi peradilan konstitusi, sekaligus meminimalisasi beban perkara berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Press.
- Bryan A, Garner (Ed.), (2009), *Black's Law Dictionary*, 9th ed, St. Paul: Thomson Reuters.
- Diantha, I Made Pasek, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Donald P, Kommers & Russel A, Miller, (2012). *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republik of Germany*, 3rd ed, Durham:Duke University Press.
- Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta:FH UGM Press.
- Isra, Saldi, (2013) *MK dan Pengujian Berulang: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.1.
- , (2013) "*Ne Bis In Idem dalam Konteks Pengujian Konstitusional*" Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.1
- Mahfud MD, (2009), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta:LP3ES.
- Harjono, (2009), *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta:Kencana.
- Harun, Refly, (2006), *Peradilan Konstitusi*, Jakarta:KonPress,
- ,(2011) "*Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", dalam Jimly Asshidiqie (Ed.), *Hukum Konstitusi dan MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Marzuki, P.M. (2016), *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.
- Putra, Ilhamdi dan Fahmi, Khairul, (2021) *Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2, Juni.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2009), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Zainal Arifin Mochtar, (2015). *Membaca Ulang Batas Uji Materiil Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, Nomor.2.